



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI MATELAM

PUTUSAN

NOMOR 265/Pid.B/2016/PN.Mtr

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa : -----

TERDAKWA I :

Nama lengkap	:	AWALUDIN als. DACEK
Tempat lahir	:	Tanak Tepong
Umur/Tanggal lahir	:	28 Tahun / 31 Desember 1988
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Dusun Tanak Tepong Utara Desa Peresak Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat.
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Buruh
Pendidikan	:	SMP

TERDAKWA II :

Nama lengkap	:	ZAENUDIN als. UDIN
Tempat lahir	:	Montong
Umur/Tanggal lahir	:	20 Tahun / 31 Desember 1996
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Dusun Montong Desa Selat Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat.
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Buruh
Pendidikan	:	SD kelas IV

Para Terdakwa telah ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapanan

Penahann masing-masing;

- 1 Penyidik sejak Tanggal 05 Maret 2016 sampai dengan tanggal 24 Maret 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI sejak tanggal, 25 Maret sampai dengan tanggal 03

Mei 2016;

- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 03 Mei 2016 sampai dengan tanggal 22 Mei 2016;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 10 Juni 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 11 Juni 2016 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2016 ;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ; -

Telah meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Telah mendengar Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut : -

- 1 Menyatakan terdakwa I AWALUDIN als. DACEK dan terdakwa II ZAENUDIN als. UDIN bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dalam keadaan yang memberatkan* sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4, 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam surat dakwaan alternatif pertama.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I AWALUDIN als. DACEK dan terdakwa II ZAENUDIN als. UDIN dengan pidana penjara masing-masing selama **1(satu)tahun 3(tiga)bulan** dikurangi selama terdakwa I dan II berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan.
- 3 **Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha force one tanpa STNK dan nomor kendaraan dengan nomor rangka PK131923 nomor mesin XA-073935 dikembalikan kepada terdakwa II dan 1 (satu) unit mesin kompresor 5 PK warna orange merk shark, 1 (satu) unit tabung kompresor merk shark warna orange, 19 (sembilan belas) kunci pas, 6 (enam) buah tang, 4 (empat) buah kunci ring, 1 (satu) buah kunci roda, 4 (empat) buah kunci L, 1 (satu) buah**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua) buah spion, 1 (satu) buah CDI honda sonix, 1 (satu) buah jangka sorong, 5 (lima) buah obeng, 1 (satu) buah speat cat, 1 (satu) buah karung yang bertuliskan UREA dikembalikan kepada saksi I Gede Rana als. Badik.

- 4 Menetapkan agar terdakwa, dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal, 10 Mei 2016 Nomor. Reg.Perk.PDM- 107/MATAR/05/2016 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

----- Bahwa mereka terdakwa I AWALUDIN als. DACEK bersama-sama dengan terdakwa II ZAENUDIN als. UDIN pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di bengkel motor milik saksi I Gede Rana als. Badik Jalan Suranadi II Dusun Nyurlembang Daye Desa Nyurlembang Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada hari senin tanggal 22 Februari 2016 sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa I bertemu dengan terdakwa II di pasar buah terminal Narmadi kemudian terdakwa I dan terdakwa II berboncengan menggunakan sepeda motor merk yamaha force one menuju ke daerah Nyurlembang, namun ditengah perjalanan sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa I dan II kehabisan bahan bakar kemudian terdakwa I dan II menggeret sepeda motor tersebut sampai di depan bengkel milik saksi I Gede Rana als. Badik, setelah itu terdakwa II mengajak terdakwa I untuk masuk kedalam bengkel milik saksi I Gede Rana als. Badik dengan maksud mencari bensin, dan ajakan tersebut di iyaikan oleh terdakwa I,
- Bahwa kemudian terdakwa I turun dari sepeda motor berjalan menuju pintu bengkel dan ternyata pintu dalam kondisi terkunci, kemudian terdakwa I mencongkel pintu namun pintu masih belum terbuka kemudian terdakwa II turun dari sepeda motor dan bersama dengan terdakwa I mendobrak pintu bengkel hingga pintu dapat dibuka,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kedalam bengkel sedangkan terdakwa II menunggu

diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar bengkel,

- Bahwa kemudian terdakwa I mengeluarkan bensin dari dalam mesin kompresor 5 PK warna orange merk shark lalu menuangkan bensin tersebut ke dalam tangki sepeda motor, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama mengangkat 1 (satu) unit mesin kompresor 5 PK warna orange merk shark dan membawa mesin tersebut keatas sepeda motor, setelah itu terdakwa I kembali masuk kedalam bengkel dan mengambil karung plastik yang ada dibengkel lalu terdakwa I memasukkan 19 (sembilan belas) kunci pas, 6 (enam) biji tang, 4 (empat) buah kunci ring, 1 (satu) buah kunci roda, 4 (empat) buah kunci L, 1 (satu) buah kunci inggris, 2 (dua) buah spion, 1 (satu) buah CDI honda sonix, 1 (satu) buah jangka sorong, 5 (lima) buah obeng, 1 (satu) buah speat cat kedalam karung plastik setelah itu terdakwa I menyerahkan karung plastik berisi kunci peralatan bengkel kepada terdakwa II dan diletakkan di atas sepeda motor lalu terdakwa I dan II membawa barang-barang tersebut ke rumah terdakwa II.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan II saksi I Gede Rana als. Badik mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke- 5 KUHP. -----

Atau

Kedua :

Bahwa mereka terdakwa I AWALUDIN als. DACEK bersama-sama dengan terdakwa II ZAENUDIN als. UDIN pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Dusun Kali Renget Desa Batu Mekar Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, setelah terdakwa I dan terdakwa II berhasil membawa barang-barang milik saksi I Gede Rana als. Badik berupa kunci peralatan bengkel dan 1 (satu) unit mesin kompresor kemudian terdakwa I dan II membawa barang berupa kunci peralatan bengkel dan tabung kompresor merk shark warna orange kepada saksi Dedi Kusmanto dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan mesin kompresor dijual kepada saksi Sadli als Li dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan Mahkamah Agung RI No. 135/Pid/2016/jualan barang – barang milik saksi I Gede Rana sebesar

Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) telah dibagi oleh terdakwa I dan terdakwa II masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa I dan II untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari,

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 480 ke- 1 KUHP. -----

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut para terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan bunyi surat dakwaan dan dalam perkara ini para terdakwa menyatakan tidak akan didampingi oleh penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri;

Menimbang bahwa atas surat dakwaan yang telah dibacakan tersebut para terdakwa dan penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah diperiksa dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1 Saksi I GEDE RANA Alias BADIK:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Polsek Narmada, keterangan saksi tersebut benar,
 - Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di bengkel motor milik saksi I Gede Rana als. Badik Jalan Suranadi II Dusun Nyurlembang Daye Desa Nyurlembang Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat, saksi telah kehilangan barang-barang berupa 1 (satu) unit mesin kompresor 5 PK warna orange merk shark, 1 (satu) unit tabung kompresor merk shark warna orange, 19 (sembilan belas) kunci pas, 6 (enam) buah tang, 4 (empat) buah kunci ring, 1 (satu) buah kunci roda, 4 (empat) buah kunci L, 1 (satu) buah kunci inggris, 2 (dua) buah spion, 1 (satu) buah CDI honda sonix, 1 (satu) buah jangka sorong, 5 (lima) buah obeng, 1 (satu) buah speat cat,
 - Bahwa benar, saat kejadian pencurian saksi tidak berada di bengkel saksi berada didalam rumah saksi, saksi mengetahui pada hari Senn tanggal 22 Februari 2016 sekitar pukul 07.30 Wita, saat saksi hendak membuka bengkel saksi menemukan pintu bengkel sedikit terbuka dan saksi melihat pintu dalam keadaan rusak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi meninggalkan bengkel saksi sempat mengunci

pintu bengkel,

- Bahwa benar, kemudian saksi masuk kedalam bengkel, dan saksi mengetahui kalau barang-barang saksi tersebut telah hilang,
- Bahwa benar, setelah saksi melihat barang-barang saksi sudah tidak ada di tempat, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Narmada,
- Bahwa benar, atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

. Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

2 Saksi SADLI Alias LI:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Polsek Narmada, keterangan saksi tersebut benar,
 - Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat dibengkel saksi di Desa Lekong Dendek Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat, terdakwa I dan terdakwa II datang kebengkel milik saksi untuk menawarkan 1 (satu) unit mesin kompresor kepada saksi,
 - Bahwa benar, kemudian terdakwa II menawarkan harga kompresor kepada saksi sekitar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), namun saksi menawar dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah),
 - Bahwa benar, kemudian disepakati harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan langsung saksi bayar cas,
 - Bahwa benar, saat terdakwa I dan II datang kebengkel saksi dengan mengendarai sepeda motor merk yamaha force one,
 - Bahwa benar, saat itu saksi sempat menanyakan kepemilikan dari 1 (satu) unit kompresor, dan saat itu terdakwa I mengatakan kalau barang tersebut milik terdakwa I yang sudah tidak dipergunakan lagi,
 - Bahwa benar, barang tersebut ada pada saksi selama 1 (satu) hari, karena keesokan harinya datang saksi Usman Jaya Kertanegara dan saksi Firman Eka Jayadi petugas dari Polsek Narmada dan menjelaskan kalau barang yang telah saksi beli adalah milik saksi I Gede Rana yang telah hilang,
 - Bahwa benar, kemudian barang tersebut dibawa oleh petugas dari Polsek Narmada,

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya

3. Saksi USMAN JAYA KARTANEGARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga

dengan terdakwa;

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Polsek Narmada, keterangan saksi tersebut benar,
 - Bahwa benar, saksi mengetahui peristiwa pencurian yang dialami oleh saksi I Gede Rana setelah ada laporan dari saksi korban ke Polsek Narmada,
 - Bahwa benar, atas laporan saksi korban tersebut kemudian saksi bersama saksi Firman Eka Jayadi langsung melakukan penyelidikan,
 - Bahwa benar, kemudian saksi mendapat informasi dari masyarakat yang identitasnya tidak mau disebutkan namanya mengatakan kalau ada salah satu bengkel yang beralamat di Dusun Kalianget Desa Batumekar Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat yang pemiliknya bernama Dedi telah membeli tabung kompresor tanpa mesin,
 - Bahwa benar, atas informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan saksi mendatangi Dedi dan melakukan interogasi diperoleh keterangan bahwa saksi telah membeli tabung kompresor tanpa mesin beserta kunci-kunci alat bengkel dari terdakwa II yang beralamat di Selat,
 - Bahwa benar, atas temuan tersebut kemudian saksi menghubungi saksi korban untuk memastikan kebenaran barang bukti tersebut,
 - Bahwa benar, kemudian saksi korban melihat barang-barang yang dibeli oleh Dedi tersebut dan kemudian saksi korban membenarkan kalau barang tersebut adalah miliknya,
 - Bahwa benar, kemudian saksi bersama rekan saksi membawa barang bukti ke Polsek Narmada,
 - Bahwa benar, atas temuan barang bukti dan informasi penjual barang bukti kemudian saksi bersama rekan pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2016 mencari terdakwa II di rumahnya dan kemudian saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa II dan diperoleh keterangan benar terdakwa II yang telah menjual tabung kompresor tanpa mesin beserta kunci-kunci alat bengkel,
 - Bahwa benar, kemudian terdakwa II menceritakan kalau terdakwa II bersama dengan terdakwa I yang telah mengambil barang-barang milik saksi korban di dalam bengkel milik saksi korban,
 - Bahwa benar, kemudian saksi bersama rekan menemui terdakwa I dan kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa I dan diperoleh keterangan kalau terdakwa I dan II telah menjual 1 (satu) unit mesin kompresor kepada saksi Sadli als. Li dengan harga Rp. 400.000,- (empat ribu rupiah),
 - Bahwa benar, kemudian saksi menemui saksi Sadli untuk memastikan informasi, dan setelah saksi bertemu dengan saksi Sadli dan melakukn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan bahwa benar saksi Sadli telah membeli 1 (satu) unit mesin kompresor dari terdakwa I dan terdakwa II dengan harga Rp. 400.000,- (empat ribu rupiah),

- Bahwa benar, kemudian saksi bersama rekan langsung mengamankan barang bukti tersebut ke Polsek Narmada,

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

4.Saksi FIRMAN EKA JAYADI:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Polsek Narmada, keterangan saksi tersebut benar,
- Bahwa benar, saksi mengetahui peristiwa pencurian yang dialami oleh saksi I Gede Rana setelah ada laporan dari saksi korban ke Polsek Narmada,
- Bahwa benar, atas laporan saksi korban tersebut kemudian saksi bersama saksi Usman Jaya Kertanegara langsung melakukan penyelidikan,
- Bahwa benar, kemudian saksi mendapat informasi dari masyarakat yang identitasnya tidak mau disebutkan namanya mengatakan kalau ada salah satu bengkel yang beralamat di Dusun Kalianget Desa Batumekar Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat yang pemiliknya bernama Dedi telah membeli tabung kompresor tanpa mesin,
- Bahwa benar, atas informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan saksi mendatangi Dedi dan melakukan interogasi diperoleh keterangan bahwa saksi telah membeli tabung kompresor tanpa mesin beserta kunci-kunci alat bengkel dari terdakwa II yang beralamat di Selat,
- Bahwa benar, atas temuan tersebut kemudian saksi menghubungi saksi korban untuk memastikan kebenaran barang bukti tersebut,
- Bahwa benar, kemudian saksi korban melihat barang-barang yang dibeli oleh Dedi tersebut dan kemudian saksi korban membenarkan kalau barang tersebut adalah miliknya,
- Bahwa benar, kemudian saksi bersama rekan saksi membawa barang bukti ke Polsek Narmada,
- Bahwa benar, atas temuan barang bukti dan informasi penjual barang bukti kemudian saksi bersama rekan pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2016 mencari terdakwa II dirumahnya dan kemudian saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa II dan diperoleh keterangan benar terdakwa II yang telah menjual tabung kompresor tanpa mesin beserta kunci-kunci alat bengkel,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa II menceritakan kalau terdakwa II bersama dengan terdakwa I yang telah mengambil barang-barang milik saksi korban di dalam bengkel milik saksi korban,

- Bahwa benar, kemudian saksi bersama rekan menemui terdakwa I dan kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa I dan diperoleh keterangan kalau terdakwa I dan II telah menjual 1 (satu) unit mesin kompresor kepada saksi Sadli als. Li dengan harga Rp. 400.000,- (empat ribu rupiah),
- Bahwa benar, kemudian saksi menemui saksi Sadli untuk memastikan informasi, dan setelah saksi bertemu dengan saksi Sadli dan melakukan interogasi, saksi mendapat keterangan bahwa benar saksi Sadli telah membeli 1 (satu) unit mesin kompresor dari terdakwa I dan terdakwa II dengan harga Rp. 400.000,- (empat ribu rupiah),
- Bahwa benar, kemudian saksi bersama rekan langsung mengamankan barang bukti tersebut ke Polsek Narmada,

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. AWALUDIN Alias DACEK dan Terdakwa II. ZAENUDIN Als. UDIN;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di bengkel motor milik saksi I Gede Rana als. Badik Jalan Suranadi II Dusun Nyurlembang Daye Desa Nyurlembang Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat terdakwa I dan terdakwa II telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit mesin kompresor 5 PK warna orange merk shark, 1 (satu) unit tabung kompresor merk shark warna orange, 19 (sembilan belas) kunci pas, 6 (enam) buah tang, 4 (empat) buah kunci ring, 1 (satu) buah kunci roda, 4 (empat) buah kunci L, 1 (satu) buah kunci inggris, 2 (dua) buah spion, 1 (satu) buah CDI honda sonix, 1 (satu) buah jangka sorong, 5 (lima) buah obeng, 1 (satu) buah speat cat milik saksi I Gede Rana als. Badik,
- Bahwa benar, mulanya pada hari senin tanggal 22 Februari 2016 sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa I bertemu dengan terdakwa II di pasar buah terminal Narmadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa II berboncengan menggunakan sepeda motor

merk yamaha force one menuju ke daerah Nyurlembang,

- Bahwa benar, ditengah perjalanan sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa I dan II kehabisan bahan bakar kemudian terdakwa I dan II menggeret sepeda motor tersebut sampai di depan bengkel milik saksi I Gede Rana als. Badik,
- Bahwa benar, setelah itu terdakwa II mengajak terdakwa I untuk masuk kedalam bengkel milik saksi I Gede Rana als. Badik dengan maksud mencari bensin, dan ajakan tersebut di iyaikan oleh terdakwa I,
- Bahwa benar, kemudian terdakwa I turun dari sepeda motor berjalan menuju pintu bengkel dan ternyata pintu dalam kondisi terkunci, kemudian terdakwa I mencongkel pintu namun pintu masih belum terbuka kemudian terdakwa II turun dari sepeda motor dan bersama dengan terdakwa I mendobrak pintu bengkel hingga pintu dapat dibuka,
- Bahwa benar, setelah pintu dapat dibuka selanjutnya terdakwa I masuk kedalam bengkel sedangkan terdakwa II menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar bengkel,
- Bahwa benar, kemudian terdakwa I mengeluarkan bensin dari dalam mesin kompresor 5 PK warna orange merk shark lalu menuangkan bensin tersebut ke dalam tangki sepeda motor,
- Bahwa benar, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama mengangkat 1 (satu) unit mesin kompresor 5 PK warna orange merk shark dan membawa mesin tersebut keatas sepeda motor,
- Bahwa benar, setelah itu terdakwa I kembali masuk kedalam bengkel dan mengambil karung plastik yang ada dibengkel lalu terdakwa I memasukkan 19 (sembilan belas) kunci pas, 6 (enam) biji tang, 4 (empat) buah kunci ring, 1 (satu) buah kunci roda, 4 (empat) buah kunci L, 1 (satu) buah kunci inggris, 2 (dua) buah spion, 1 (satu) buah CDI honda sonix, 1 (satu) buah jangka sorong, 5 (lima) buah obeng, 1 (satu) buah speat cat kedalam karung plastik setelah itu terdakwa I menyerahkan karung plastik berisi kunci peralatan bengkel kepada terdakwa II dan diletakkan di atas sepeda motor,
- Bahwa benar, setelah itu terdakwa I dan II membawa barang-barang tersebut ke rumah terdakwa II.
 - Bahwa benar, kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Dusun Kali Renget Desa Batu Mekar Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat terdakwa II telah menjual barang berupa kunci peralatan bengkel dan tabung kompresor merk shark warna orange kepada saksi Dedi Kusmanto dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah),
 - Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 sekitar pukul 10.00 Wita, terdakwa II datang ketempat kerja terdakwa I dengan membawa mesin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk menjual mesin kompresor kepada saksi Sadli dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar, uang hasil penjualan barang milik saksi I Gede Rana als. Badik sudah habis terpakai untuk memenuhi hidup terdakwa I dan terdakwa II.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dan yang termuat dan terbaca dalam berita acara persidangan dianggap ikut terbaca dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi,terdakwa serta adanya barang bukti yang dihubungkan satu sama lainnya, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari senin tanggal 22 Februari 2016 sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa I bertemu dengan terdakwa II di pasar buah terminal Narmada kemudian terdakwa I dan terdakwa II berboncengan menggunakan sepeda motor merk yamaha force one menuju ke daerah Nyurlembang, namun ditengah perjalanan sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa I dan II kehabisan bahan bakar kemudian terdakwa I dan II menggeret sepeda motor tersebut sampai di depan bengkel milik saksi I Gede Rana als. Badik, setelah itu terdakwa II mengajak terdakwa I untuk masuk kedalam bengkel milik saksi I Gede Rana als. Badik dengan maksud mencari bensin, dan ajakan tersebut di iyakan oleh terdakwa I,
- Bahwa kemudian terdakwa I turun dari sepeda motor berjalan menuju pintu bengkel dan ternyata pintu dalam kondisi terkunci, kemudian terdakwa I mencongkel pintu namun pintu masih belum terbuka kemudian terdakwa II turun dari sepeda motor dan bersama dengan terdakwa I mendobrak pintu bengkel hingga pintu dapat dibuka, setelah itu terdakwa I masuk kedalam bengkel sedangkan terdakwa II menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar bengkel,
- Bahwa kemudian terdakwa I mengeluarkan bensin dari dalam mesin kompresor 5 PK warna orange merk shark lalu menuangkan bensin tersebut ke dalam tangki sepeda motor, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama mengangkat 1 (satu) unit mesin kompresor 5 PK warna orange merk shark dan membawa mesin tersebut keatas sepeda motor, setelah itu terdakwa I kembali masuk kedalam bengkel dan mengambil karung plastik yang ada dibengkel lalu terdakwa I memasukkan 19 (sembilan belas) kunci pas, 6 (enam) biji tang, 4 (empat) buah kunci ring, 1 (satu) buah kunci roda, 4 (empat) buah kunci L, 1 (satu) buah kunci inggris, 2 (dua) buah spion, 1 (satu) buah CDI honda sonix, 1 (satu) buah jangka sorong, 5 (lima) buah obeng, 1 (satu) buah speat cat kedalam karung plastik setelah itu terdakwa I menyerahkan karung plastik berisi kunci peralatan bengkel kepada terdakwa II dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id motor lalu terdakwa I dan II membawa barang-barang tersebut ke rumah terdakwa II.

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta hukum tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal dan Majelis Hakim akan membuktikan perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat(1)ke-4 KUHP yang mempunyai unsur-unsur:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tersebut ;

Ad. Unsur-unsur:

- 1 barang siapa.
- 2 Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 3 Unsur dilakukan oleh 2(dua)orang atau lebih dengan bersekutu;

Unsur barang siapa;

Pengertian **barang siapa** adalah Subyek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atau pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Sebelum persidangan Ketua Majelis Hakim telah menanyakan identitas mereka terdakwa sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan dan mereka terdakwa telah membenarkannya, setelah Surat Dakwaan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, mereka para terdakwa mengaku mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan.

Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan bahwa yang melakukan tindak pidana adalah terdakwa I. AWALUDIN Als. DACEK dan terdakwa II. ZAENUDIN Alias UDIN;

Berdasarkan fakta tersebut diatas maka yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa I. AWALUDIN Als. DACEK dan terdakwa II. ZAENUDIN Alias UDIN;



Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa bahwa benar terdakwa I. *AWALUDIN Als. DACEK dan terdakwa II. ZAENUDIN Alias UDIN*; pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di pasar buah terminal Narmada, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat telah mengambil barang-barang milik saksi korban I GEDE RANA Als. BADIK berupa 1 (satu) unit mesin kompresor 5 PK warna orange merk shark, 1 (satu) unit tabung kompresor merk shark warna orange, 19 (sembilan belas) kunci pas, 6 (enam) buah tang, 4 (empat) buah kunci ring, 1 (satu) buah kunci roda, 4 (empat) buah kunci L, 1 (satu) buah kunci inggris, 2 (dua) buah spion, 1 (satu) buah CDI honda sonix, 1 (satu) buah jangka sorong, 5 (lima) buah obeng, 1 (satu) buah speat cat, 1 (satu) buah karung yang bertuliskan UREA.;

Dengan demikian unsur “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu.;

3 Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa bahwa benar terdakwa I. *AWALUDIN Als. DACEK dan terdakwa II. ZAENUDIN Alias UDIN*; pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di pasar buah terminal Narmada, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat telah mengambil barang-barang milik saksi korban I GEDE RANA Als. BADIK berupa 1 (satu) unit mesin kompresor 5 PK warna orange merk shark, 1 (satu) unit tabung kompresor merk shark warna orange, 19 (sembilan belas) kunci pas, 6 (enam) buah tang, 4 (empat) buah kunci ring, 1 (satu) buah kunci roda, 4 (empat) buah kunci L, 1 (satu) buah kunci inggris, 2 (dua) buah spion, 1 (satu) buah CDI honda sonix, 1 (satu) buah jangka sorong, 5 (lima) buah obeng, 1 (satu) buah speat cat, 1 (satu) buah karung yang bertuliskan UREA.;

Dengan demikian unsur “*yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang di atas, maka terdakwa terdakwa I *AWALUDIN Als. DACEK* bersama-sama dengan terdakwa II. *ZAENUDIN Alias UDIN* telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dalam Keadaan memberatkan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP* dalam hal ini kami Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang meniadakan pemidanaan bagi diri mereka para terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga ia mereka para terdakwa harus mempertanggung jawabkan tindak pidana yang dilakukan tersebut di atas dan oleh karena itu para terdakwa harus dijatuhi hukuman / pidana yang setimpal.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan kepada para terdakwa, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa I dan II merugikan saksi korban I Gede Rana.
- Terdakwa I dan II sudah menikmati hasil kejahatannya;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa I dan II mengaku terus terang, menyesali perbuatannya.
- Terdakwa I dan II belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi para terdakwa maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dirasa tepat dan adil, sehingga nantinya akan kembali ketengah-tengah masyarakat dan dapat diterima kembali oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti :

- ⇒ 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha force one tanpa STNK dan nomor kendaraan dengan nomor rangka PK131923 nomor mesin XA-073935 dan 1 (satu) unit mesin kompresor 5 PK warna orange merk shark, 1 (satu) unit tabung kompresor merk shark warna orange, 19 (sembilan belas) kunci pas, 6 (enam) buah tang, 4 (empat) buah kunci ring, 1 (satu) buah kunci roda, 4 (empat) buah kunci L, 1 (satu) buah kunci inggris, 2 (dua) buah spion, 1 (satu) buah CDI honda sonix, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 5 (lima) buah obeng, 1 (satu) buah spatul, 1 (satu)

buah karung yang bertuliskan UREA yang dicuri tersebut. Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan adalah adil dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan terdakwa ;

Mengingat pasal 363 ayat(1)ke-4 dan 5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini

MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa **I. AWALUDIN Alias DACEK** dan terdakwa **II. ZAENUDIN Als. UDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN;**
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **. AWALUDIN Alias DACEK** dan terdakwa **II. ZAENUDIN Als. UDIN** dengan pidana penjara masing - masing selama : **1(satu)tahun;**
- 3 Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalankan para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;
- 4 Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa
1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha force one tanpa STNK dan nomor kendaraan dengan nomor rangka PK131923 nomor mesin XA-073935 dikembalikan kepada terdakwa II dan 1 (satu) unit mesin kompresor 5 PK warna orange merk shark, 1 (satu) unit tabung kompresor merk shark warna orange, 19 (sembilan belas) kunci pas, 6 (enam) buah tang, 4 (empat) buah kunci ring, 1 (satu) buah kunci roda, 4 (empat) buah kunci L, 1 (satu) buah kunci inggris, 2 (dua) buah spion, 1 (satu) buah CDI honda sonix, 1 (satu) buah jangka sorong, 5 (lima) buah obeng, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) buah karung yang bertuliskan UREA dikembalikan

kepada saksi I Gede Rana als. Badik.

- 6 Membebani para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari : **RABU** Tanggal, **8 JUNI 2016** oleh kami : **MARICE DILLAK, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis dan **FERDINAND MARCUS LEANDER, SH.,MH** dan **A.A.PUTU NGR RAJENDRA, SH.,MHum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh **I MADE SADIA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, yang dihadiri oleh, **EMA MULIAWATY, SH** penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dihadapan para Terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua;

1. **A.A. PUTU NGR RAJENDRA, SH.,Mhum**

MARICE DILLAK, SH.,MH

2. **FERNINAND MARCUS LEANDER,SH.,MH**

Panitera Pengganti

I MADE SADIA, SH



Untuk Turunan Sesuai Aslinya :
Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Mataram,

LALU IHSAN, SH.,MH.
NIP. : 19631231 198603 1 040.-